

**PENETAPAN****Nomor 24/Pdt.P/2016/PA Ed**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Rahman bin Raupu Pega, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.001/RW.001, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Srimulyani binti La Kaco, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.001/RW.001, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dalam register perkara Nomor 24/Pdt.P/2016/PA Ed tanggal 03 Mei 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tahun 2014 di Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Maurole, dengan wali nikah paman kandung (Saudara dari ayah kandung) bernama Makadhimu dengan mas kawin berupa 1 buah kain batik dibayar tunai, dan ijab qabul antara

Hal 1 dari 6 Pen. No. 24/Pdt.P/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama Samsur Asman dan Amir Elo;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1. Talima Azra, Perempuan;
 - 3.2. Akmal Arrahman, Laki-laki;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende;
5. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alas hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang kurang mampu secara ekonomi, maka mohon dibebaskan dari segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
7. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 2014 di hadapan paman kandung (saudara

Hal 2 dari 6 Pen. No. 24/Pdt.P/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner

dari ayah kandung) Pemohon II yang bernama Mukadhimu, adalah sah menurut hukum;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ende pada tanggal 4 Mei 2016, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir in person di persidangan, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis identitas Pemohon I dan Pemohon II adalah benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II di kemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan tambahan oleh Pemohon I bahwa ia masih juga masih terikat perkawinan dengan istri pertamanya di Jawa, bernama Mukhlisah, demikian pula Pemohon II memberikan tambahan bahwa benar suaminya masih terikat perkawinan dengan istri pertamanya, Pemohon II kenal istri pertama Pemohon I saat istrinya tersebut masih tinggal di Maurole;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Hal 3 dari 6 Pen. No. 24/Pdt.P/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan para Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Ende sebagaimana identitas dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 142 R.Bg., maka Pengadilan Agama Ende berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II secara agama Islam pada tahun 2014 di Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende yang dilaksanakan di Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Desa Nuanaga, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende, sedangkan Para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Akta Nikah untuk kejelasan status hukum perkawinannya secara hukum negara;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami istri, Pemohon I dan Pemohon II mengaku bahwa mereka berdua telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tahun 2014 di Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, dengan wali nikah paman kandung bernama Makadhimu, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Samsur Asman dan Amir Elo, disertai mas kawin berupa 1 buah kain batik;

Menimbang, bahwa dalam di dalam persidangan, Pemohon I juga mengaku bahwa saat ini ia masih terikat perkawinan dengan istri pertamanya bernama Mukhlisah yang saat ini tinggal di Jawa, pengakuan Pemohon I tersebut juga dibenarkan oleh Pemohon II karena ia kenal istri pertama Pemohon I saat istrinya masih tinggal di Maurole;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II bukanlah permohonan itsbat nikah biasa melainkan itsbat poligami karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istrinya yang lain, sedangkan itsbat poligami tidak dibenarkan karena bertentangan dengan

Hal 4 dari 6 Pen. No. 24/Pdt.P/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



aturan hukum yang berlaku, dan atas pertimbangan tersebut maka permohonan pengesahan nikah atau itsbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi karena Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang kurang mampu, dan berdasarkan penetapan layanan pembebasan biaya perkara Nomor W.23-A2/297.k.2/HK.05/V/2016 tertanggal 04 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Ende bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara dikabulkan, maka dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2016;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2016 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. Hasnia HD., MH** sebagai Ketua Majelis, **Irwahidah MS., S.Ag., MH** dan **Amirullah Arsyad, SHI., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut

Hal 5 dari 6 Pen. No. 24/Pdt.P/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner

dan Markipial, S.Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Irwahidah MS., S.Ag., MH

Hakim Anggota,

Amirullah Arsyad, SHI., MH.

Ketua Majelis,



Dra. Hj. Hasnia HD., MH

Panitera Pengganti,

Markipial, S.Ag., MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Redaksi	: Rp	5.000,-
4. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Pen. No. 24/Pdt.P/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner